



**PUTUSAN**

Nomor 116 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JULIAWARMAN alias ARMAN;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/21 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Pepabri Blok J Nomor 3 RT/  
RW.000/000 Desa Kilongan, Kecamatan  
Luwuk Utara, Kabupaten Luwuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 2 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliawarman alias Arman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 116 PK/Pid.Sus/2019*



narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil berat bersih 3,99 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliawarman alias Arman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,73 gram;
  - b. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,781 gram;
  - c. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,83 gram;
  - d. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,71 gram;
  - e. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,91 gram;
  - f. 102 (seratus dua) buah plastik bening bergaris merah;
  - g. 1 (satu) buah *electronic pocket scale* (timbangan) model EHA401 warna silver;
  - h. *Handphone* Nokia model 200 tipe RM-761 warna putih;
  - i. Potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 568/Pid.Sus/2017/PN.Mnd tanggal 9 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliawarman alias Arman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan



ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,73 gram;
  - b. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,781 gram;
  - c. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,83 gram;
  - d. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,71 gram;
  - e. 1 (satu) paket kecil shabu berat bersih  $\pm$  0,91 gram;
  - f. 102 (seratus dua) buah plastik bening bergaris merah;
  - g. 1 (satu) buah *electronic pocket scale* (timbangan) model EHA401 warna silver;
  - h. *Handphone* Nokia model 200 tipe RM-761 warna putih;
  - i. Potongan pipet warna putih yang digunakan sebagai sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.PK/2018/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 9 Mei 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 116 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Juli 2018 tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terhadap alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JULIAWARMAN alias ARMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Raja Mahmud S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Raja Mahmud S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 116 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)